

Analisis Permodalan Pedagang Pasar Syariah

Idel Waldelmi^{1,*}, Afvan Aquino², Nofrizal³

^{1,2,3} Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Riau 28266

ARTICLE INFO

Keywords:

Permodalan
Pedagang Pasar

Received: 28 March 2019

Received in revised:

13 June 2019

Accepted: 25 June 2019

Published: 27 June 2019

Open Access

ABSTRACT

Penelitian ini didasari sumber permodalan pedagang pasar syariah ulul albab yang melakukan aktivitas bisnis atau jual beli di desa tanah merah kecamatan siak hulu Kabupaten Kampar Riau. Berdasarkan hasil temuan dan data di lapangan memberikan informasi bahwasanya sumber permodalan pedagang pasar syariah ulul albab berasal dari modal pribadi, distributor, perbankan konvensional, perbankan syariah, jula –jula tembak/rentenir/pemodal, koperasi, sesama pedagang dan pelanggan. Dimana modal sumber permodalan tertinggi yang di gunakan pedagang dalam menjalankan usahanya yakni modal pribadi dan distributor yang mencapai kisaran 31,94% ini artinya pedagang sangat selain mengandalkan modal secara pribadi namun juga sangat terbantu oleh adanya distributor dan modal berikutnya diikuti sumber pemodal secara pribadi yang mencapai kisaran 19,44%, hal ini berarti masih ada pedagang yang tidak mengandalkan modal usahanya dari luar seperti distributor, koperasi, lembaga keuangan lainnya atau lebih kepada pedagang yang membeli barang dagangannya secara tunai/cash dan yang terendah dalam mendapatkan sumber permodalan yakni dari sesama pedagang, pelanggan pedagang itu sendiri yakni 1,39% serta ini juga menjadi bukti bahwa pedagang dipasar syariah masih ada sebagian besar pedagang yang melakukan kerja sama dalam mendapatkan modal tambahan dari para rente/jula –jula tembak, koperasi dan lembaga keuangan konvensional. Untuk membuktikan secara ilmiah akan dari sumber permodalan yang didapatkan oleh pedagang dalam menjalankan usahanya digunakan Menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam kepada unit analisis yakni pengelola pasar syariah ulul albab dan dewan pengawas syariah pasar ulul albab serta di perkuat oleh pedagang dan pembeli yang bertransaksi di pasar syariah.

1. Pendahuluan

Pasar syariah ulul albab merupakan salah wahdah yang di dalam terdapat berbagai aktifitas transaksi jual beli, mulai dari adanya pedagang barang harian yang menjual berbagai macam kebutuhan pokok/harian, adanya pedagang menjual berbagai macam pakaian, adanya pedagang yang menjual mas, perak *silver* dan sejenis, pedagang yang menjual sayur, pedagang yang menjual ikan, daging, ayam dan lainnya serta dengan adanya salah badan hukum berbentuk koperasi yang telah ada di pasar syariah ulul albab.

Pasar syariah ulul juga merupakan satu satunya pasar syariah yang di bumi Lancang Kuning ini yang berada di Jalan Raya Pasir Putih, Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Riau. Pasar syariah sendiri didirikan oleh Bapak Jefri Noor, yang masa itu pernah menjabat sebagai kepala daerah/ Bupati, dimasa beliau ini lahirnya sebuah pasar yang disebut dengan pasar syariah ulul albab. Berdasarkan data dan informasi di lapangan pasar syariah sendiri sendiri sudah memiliki badan pengawas syariah yang di nakhodai oleh Ust. Jalaluddin Noor yang sekaligus juga dosen di salah satu perguruan

tinggi swasta di Riau. Berdirinya pasar syariah ulul albab tidak lain dan tidak bukan karena kabupaten Kampar sendiri di kenal dengan kota serambi mekkah mungkin ini pasar syariah di Kampar Riau ini

Pebisnis dalam skala kecil/*micro* bisa dikatakan sering berhadapan dengan kendala dalam menjalankan usahanya, salah satu kendalanya adalah masalah modal. Bisa dikatakan mereka sangat sulit mengakses lembaga perbankan dikarenakan begitu ketatnya serta faktor lainnya, salah satunya karena pedagang kecil tidak *bankable*, banyak persyaratan yang dikeluarkan pihak bank sehingga menyulitkan para pedagang kecil. Kebanyakan pedagang kecil menggunakan modal sendiri untuk membangun usahanya. Badan Pusat Statistik mencatat pada tahun 2005 kebanyakan sumber dana UMKM berasal dari modal sendiri yang mencapai 82,41% pada kelompok usaha mikro, dan 68,85% pada kelompok usaha kecil (Tambunan, 2012:138).

Seiring berjalannya waktu pasar syariah sendiri sampai saat ini belum sepenuhnya menjalankan praktik yang sesuai dengan pasar syariah itu sendiri, hal ini di ungkapkan dalam sebuah

* Corresponding author

E-mail addresses: iwaldelmi@gmail.com (I. Waldelmi)

2614-6983/ © 2019 P3M Politeknik Negeri Bengkalis. All rights reserved.

hasil kajian yang telah dilakukan oleh Waldelmi, I., & Aquino, A. (2018). Hasil menunjukkan bahwasanya memang ada penerapannya namun terbatas pada *point* yang tidak begitu penting, sehingga penerapan transaksi yang seharusnya menjadi tujuan jual beli dipasar syariah ini tidak diterapkan dan hanya sebatas nama yang berbau syariah dan hal ini sendiri juga di aminkan oleh pengawas pasar syariah itu sendiri (Ust. Jalaludin noor).

Tingkat kehidupan seseorang atau kesejahteraan pedagang dapat diukur dari tingkat pendapatan atau penghasilan yang didapatkan selama melakukan transaksi bisnis baik itu berupa jual beli yang terjadi di pasar, banyak hal yang harus di perhatikan oleh karena itu faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap pendapatan pedagang harus diperhatikan agar pendapatan pedagang stabil dan kesejahteraannya meningkat sehingga kegiatan jual-beli di pasar tetap berjalan lancar, dengan memperhatikan permodalan pedagang yang tentunya akan membuat pedagang mampu bertahan dan semakin berkembang serta maju. Dalam memulai sebuah usaha dagang, salah satu hal paling penting yang dibutuhkan adalah akan kemampuan modal yang dimiliki. Modal merupakan sesuatu yang sama penting dengan pedagang itu sendiri, hal ini akan menjadi sangat penting dalam melakukan usaha, termasuk berdagang. Pembiayaan dalam bentuk modal baik secara tunai maupun non tunai ini semua merupakan bentuk kekayaan yang dapat digunakan langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi untuk menambah *output*. Kemampuan secara finansial dalam melakukan aktivitas bisnis berupa berdagang tentunya dapat menjadi tolak ukur dalam melakukan aktivitas baik bersumber dari internal pedagang dan sumber lain selain dari pedagang, baik itu berupa pinjaman dari bank dan lembaga non bank (rentenir, koperasi, pinjaman kepercayaan secara pribadi/ sesama pedagang) (Atun, 2016).

Berdasarkan bahasan permodalan pedagang pasar syariah ulul albab, dimana yang dimaksud dari permodalan yakni kaitan dengan dari mana saja uang menjadi sumber modal yang didapatkan oleh pelaku usaha/pedagang yang ada di pasar. Apakah sumber modal yang didapatkan dari sumber – sumber yang halal atau dari sumber yang masih mengandung unsur yang bertentangan dalam Islam. Berdasarkan pembahasan di atas peneliti ingin melihat dari sisi yang lebih spesifik, yakni sumber permodalan yang didapatkan oleh para pedagang untuk memenuhi aktivitas jual beli mereka sehari – hari.

2. Landasan Teori

Permodalan dalam usaha begitu penting karena kekurangan modal dapat membatasi ruang gerak aktivitas usaha bagi para pedagang kecil untuk mencapai tingkat pendapatan yang optimal guna menjaga kelangsungan hidup usahanya. Dan jika kondisi semacam ini berlangsung terus-menerus kemungkinan besar dapat menghambat pertumbuhan UMKM khususnya pedagang kecil, karena pembiayaan atau permodalan merupakan salah satu faktor penting yang dapat menumbuhkan kembangkan usaha.

Permodalan dari perbankan, mengakibatkan masyarakat enggan berhubungan dengan pihak perbankan. Masyarakat pesisir mengambil alternatif lain yang tersedia seperti jasa pelepas uang. Jasa pelepas uang (rentenir) adalah lembaga keuangan informal yang memperoleh profit melalui penarikan bunga yang cukup tinggi dengan meminjamkan uang kepada masyarakat (Sipayung, 2011). Kehadiran jasa pelepas uang kenyataannya malah tumbuh subur berdampingan dengan masyarakat disaat perbankan memiliki persyaratan yang sulit dijangkau masyarakat pesisir (Teguh, 1999:94).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Meydianawathi, Ekonomi, Fakultas, & Universitas, 2013) menunjukkan Fenomena di berbagai daerah dimana pedagang kecil masih menjadikan jasa pelepas uang sebagai solusi utama dalam mengakses kredit permodalan untuk usahanya, kondisi yang serupa juga tampak terjadi di Pasar Ikan Kedonganan. Hasil survei awal yang didapatkan dari beberapa informan (pengelola pasar dan beberapa pedagang), menyebutkan bahwa sebagian besar masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai pedagang di Pasar Ikan Kedonganan yang membutuhkan kredit permodalan lebih memilih berhubungan dengan jasa pelepas uang bila dibandingkan dengan perbankan. Para pedagang tersebut memilih jasa pelepas uang karena persyaratan yang mudah, alasan kecepatan pencairan dana, dan pemberian pinjaman tanpa agunan. Padahal dengan bunga tinggi dan jangka waktu yang pendek dalam pelunasan pinjaman berdampak negatif terhadap pendapatan dan kesejahteraan pedagang.

(Atun, 2016) Faktor modal adalah faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang karena semakin banyak modal yang dimiliki pedagang maka akan semakin besar juga pendapatannya. Dalam penelitian ini modal pedagang bersumber dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal pedagang paling banyak berasal dari modal sendiri, tambahan modal dari pinjaman terbentuk dari kemampuan pedagang yang tidak dapat memenuhi syarat pinjaman seperti adanya jaminan atau agunan yang harus pedagang berikan untuk mendapatkan pinjaman baik bank, koperasi maupun lembaga keuangan lainnya.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam bisnisnya memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah itu sendiri adalah aturan atau perjanjian bisnis yang berdasarkan hukum Islam antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk penyimpanan dan/atau pembiayaan kegiatan usaha lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Pembiayaan syariah yang ada dalam Baitul Maal wat Tamwil antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah, pembiayaan berdasarkan penyertaan modal atau musyarakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan pilihan pemindah kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Nikmah et al., 2014) menyebutkan bahwasanya Penelitian

serupa dilakukan oleh Memba et al. (2012) yang meneliti tentang dampak Modal Ventura terhadap pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di negara-negara maju. Metodologi yang diterapkan adalah pengumpulan data sebelum dan sesudah penggunaan modal ventura. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa modal ventura memiliki dampak pada pertumbuhan UKM yang mereka biyai.

(Delima Sari Lubis, 2016) Islam sangat memperhatikan masalah pembangunan ekonomi, namun tetap menempatkan perhatian pada pembangunan yang lebih besar, yaitu pembangunan umat manusia. Fungsi utama Islam adalah membimbing manusia pada jalur yang benar dan arah yang tepat. Dalam pembangunan ekonomi, Islam mengajarkan bahwa pemeliharaan terhadap orang yang lemah merupakan kewajiban sebuah negara/pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus menumbuhkembangkan segala potensi yang berkaitan dengan usaha pembangunan ekonomi manusia, termasuk pengembangan UMKM dan Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan dan perbankan syariah, seyogianya dapat memberikan banyak manfaat dalam mendukung pengembangan sektor riil, khususnya dukungan terhadap UMKM yang fleksibel, lebih kompetitif, transparan, profesional, dan bersifat universal. Di pihak lain, dengan adanya pengembangan dan perbaikan IPTEK, sumber daya manusia dan pola manajemen yang profesional dan sesuai dengan sistem syariah akan menjadi suatu sistem yang tepat dalam menggerakkan dan memperbaiki sektor perekonomian di Indonesia, khususnya kota Padangsidimpuan. Karena itu, penetapan UMKM sebagai dasar pembangunan secara struktural serta sistem syariah sebagai sistem mitra yang relevan, diharapkan tidak hanya akan dapat memacu perbaikan perekonomian, tetapi juga mendukung kondisi sosial, politik, dan moralitas bangsa ke arah yang lebih baik.

(Ayuningsasi) Perkembangan perekonomian Indonesia pada saat ini bisa diukur oleh maraknya pembangunan pusat perdagangan. Keberadaan pusat perdagangan merupakan salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Menurut bentuk fisik, pusat perdagangan dibagi menjadi dua yaitu pasar tradisional dan pusat perbelanjaan modern.

Pasar tradisional identik dengan kondisi yang kumuh, kotor, dan bau, sehingga memberikan atmosfer yang tidak nyaman dalam berbelanja. Ini merupakan kelemahan terbesar pasar tradisional. Sebaliknya, pusat perbelanjaan modern memberikan suasana berbelanja yang nyaman serta dilengkapi pendingin ruangan dengan fasilitas belanja yang bersih dan higienis, maka tidak salah apabila konsumen lebih memilih berbelanja di pusat perbelanjaan modern dibandingkan pasar tradisional.

Pedagang pasar adalah spekulatif yang tidak berani mengambil risiko jangka panjang dan cenderung untuk memencarkan risiko dan laba (Geertz, 1992:44) Kesejahteraan seorang pedagang dapat diukur dari penghasilannya, oleh karena itu faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang harus diperhatikan supaya pendapatan pedagang stabil dan kesejahteraannya

meningkat sehingga kegiatan jual-beli di pasar tetap berjalan lancar, jumlah pedagang yang ada akan tetap bertahan dan semakin bertambah. Dalam memulai sebuah usaha berdagang, salah satu hal paling penting yang dibutuhkan adalah modal. Modal merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan usaha, termasuk berdagang. Modal adalah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi untuk menambah output. Modal untuk berdagang dapat bersumber dari internal pedagang dan sumber lain selain dari pedagang, baik itu berupa pinjaman dari bank dan lembaga non bank.

(Damayanti et al., 2011) Modal adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam usaha perdagangan. Modal yang relatif besar akan memungkinkan suatu unit penjualan menambah variasi komoditas dagangannya. Dengan cara ini berarti akan makin memungkinkan diraihinya pendapatan yang lebih besar. Semakin banyak jam kerja yang dilakukan oleh pedagang dalam melakukan aktivitas perdagangan, semakin besar peluang memperoleh pendapatan yang akan didapat oleh pedagang. Pedagang dalam berdagang jenis dagangan yang diperjual - belikan harus mengikuti selera konsumen dan memiliki variasi sehingga konsumen yang datang memiliki banyak pilihan.

3. Metode Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Dilakukan dalam situasi yang wajar (*natural setting*) dengan Metode kualitatif peneliti berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam Bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi dan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi serta Dokumen lainnya yang mendukung hasil penelitian.

Sumber-sumber permodalan pedagang pasar syariah ulul albab dalam melanjutkan aktivitas jual beli yang dilaksanakan seperti biasanya setiap hari. Dalam penelitian ini yang diteliti ialah pedagang pasar syariah. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan sikap atau jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner, dimana akan didistribusikan dalam bentuk tabel sehingga dapat menggambarkan secara jelas jawaban dari responden.

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang pasar syariah ulul albab. Dimana saat ini pedagang pasar syariah selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni 328 pedagang. Oleh

karena relatif jumlah populasi maka di ambil sampel secara proporsional *random* sampling menggunakan skala *likert*, sebagaimana berikut:

$$n = \frac{N}{Ne^2 + 1}$$

Di mana:

n = jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e² = Tingkat kesalahan dalam pengambilan *sample* atau batas toleransi kesalahan 10%

$$n = \frac{328}{328(0,1)^2 + 1} = 72$$

Jadi populasi dalam penelitian ini terdiri atas pedagang pasar syariah yang dijadikan sample sejumlah 72 orang.


3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang berkaitan sumber permodalan pedagang pasar syariah. Dalam penelitian ini yang diteliti ialah pedagang pasar syariah. Dimana daerah penelitian ditentukan secara sengaja dengan pertimbangan bahwa di lokasi yang menjadi objek penelitian sudah lama berdirinya pasar syariah di jalan raya pasir putih desa tanah merah kecamatan siak hulu Kampar. Tujuan pemilihan tempat lokasi penelitian ini adalah untuk mempermudah penulis mendapatkan responden sebagai sampel penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil


Berdasarkan hasil survei terhadap 72 orang pedagang yang di ambil secara random mengenai perolehan permodalan usaha mereka di pasar syariah ulul albab dapat diketahui bahwa sumber permodalan lebih di dominasi oleh modal pribadi dan distributor, diikuti dengan penggunaan modal pribadi serta perbankan konvensional. Namun juga masih ada yang menggunakan koperasi dan jula-jula tembak. Sedangkan yang menggunakan perbankan syariah masih sangat sedikit. Hal ini dapat dilihat pada Gambar berikut ini.



Gambar 1. Sumber Permodalan Pedagang Pasar Syariah Ulul Albab


Berdasarkan hasil survei pada data olahan dimana pada poin penggunaan modal sendiri dan distributor yang menunjukkan bahwa sebanyak (31,94 %) ini menunjukkan bahwasanya pedagang dalam menjalankan usaha dagang selain

mengandalkan modal secara pribadi/sendiri, namun pedagang pasar syariah ulul albab juga mengandalkan sektor modal dari pihak luar yakni pihak pemasok/distributor guna meningkatkan modal dalam aktivitas jual beli di pasar syariah, seperti halnya para distributor menitipkan barang dagangan sesuai kebutuhan para pedagang dengan perjanjian setiap dua minggu/14 hari kerja mereka datang menagih dan sekaligus mengantar barang baru, atau barang yang sudah habis terjual dan hal ini dilakukan secara terus menerus. Kemudian di ikuti dengan sumber pemodal dari modal sendiri sebanyak (19,44%) ini berarti bahwa terdapat sebagian dari responden membeli secara kontan barang dagangannya dan menjualnya.



Gambar 2. Perbandingan Penggunaan Modal Pribadi dan Modal Distributor

Dari data modal pedagang yang bersumber dari modal pribadi dan distributor bahwasanya 31,94 % pedagang menggunakan modal dari distributor dengan kisaran kurang dari 10 juta rupiah sebanyak 27,78% , kemudian 11 – 20 juta rupiah sebanyak 6,94% dan lebih dari 20 juta sebanyak 5,56%. Ini menunjukkan bahwasanya pihak distributor bersedia memberikan modal dalam bentuk barang kepada pedagang yang di dominasi tidak lebih dari 10 juta rupiah, kerja sama antara pedagang dengan distributor, menjadikan sebuah ikatan yang secara berkesinambungan atau terus menerus di jalin dengan pedagang. Di satu sisi dari sisi pedagang adanya jaminan terhadap ketersediaan barang dagangan dan juga dari sisi distributor adanya upaya untuk menjalin mitra usaha dengan para pedagang agar produsen memberikan kepercayaan kepada distributor untuk menyalurkan produk-produk yang di hasilkan.




Gambar 3. Penggunaan Modal Pribadi

Hal ini merupakan sebuah nilai yang di bolehkan dalam konsep Islam bahwasanya kerja sama /mitra yang di bangun yakni saling membutuhkan antara distributor dan pedagang berupa

kepercayaan yang tinggi. Dimana menitipkan barang yang dijual kepada pelanggan atas dasar kesepakatan akan membayar sesuai dengan waktu yang disepakati.

Berdasarkan data modal pedagang, di mana semua pedagang menggunakan modal pribadi dan yang murni pribadi menggunakan modal orang lain sebesar 19,44 % dimana pedagang yang menggunakan modal dari modal pribadi dengan kisaran kurang dari 25 juta rupiah sebanyak 76% , kemudian 25 -50 juta rupiah – 20 sebanyak 14% dan lebih dari 50 juta sebanyak 10%. Ini menunjukkan bahwasanya pihak pedagang di pasar syariah ulul albab yang murni menggunakan modal pribadi dengan kisaran 19,44%. Hal ini menunjukkan bahasawannya pedagang pasar syariah ulul dalam menjalankan aktivitas usahanya menunjukkan tingkat modal yang digunakan dalam menjalankan usaha dagang berasal dari modal pribadi. Namun juga dalam hal ini pedagang juga mendapatkan sumber tambahan modal dari berbagai sumber baik itu yang berasal dari pemasok, yakni pemodal yang mempunyai modal dalam bentuk barang yang di salurkan ke pedagang dengan ketentuan masa pembayaran yang telah di tentukan oleh pihak pemasok, selain dari pemasok pedagang juga mendapatkan tambahan modal dari pihak perbankan, koperasi, serta pinjaman lainnya yang digunakan oleh pedagang dalam menjalankan aktivitas usahanya.




Gambar 4. Penggunaan Modal Pribadi dalam Usaha


Berdasarkan data yang didapatkan dari pedagang pasar syariah, bahwasanya pedagang dalam mengelola usahanya, dimana modal yang didapatkan kisaran penggunaan modal yakni 36,11 % mereka gunakan untuk kebutuhan barang dagangan dan 63,89 % mereka gunakan untuk kebutuhan barang dagangan dan kebutuhan operasional sehari hari pedagang. Artinya disini dengan segala keterbatasan mereka dalam hal modal untuk usaha keberlangsungan usaha fokus pada pemenuhan kebutuhan barang dagangan serta untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka (apakah itu sewa rumah/kontrakkan, sewa tempat usaha, pembayaran sekolah anak, pembayaran kredit rumah/motor dan lainnya yang berkaitan untuk keberlangsungan usaha dan hidup serta hal ini juga untuk sifat menabung pun sulit.

Berdasarkan data modal pedagang, di mana pedagang pasar syariah ulul albab dalam menggunakan modal dari perbankan sebesar 18,06 % dimana pedagang yang menggunakan

modal dari modal perbankan dengan kisaran kurang dari 10 juta rupiah sebanyak 5,56%, kemudian 11 - 20 juta rupiah sebanyak 8,33% dan lebih dari 20 juta sebanyak 4,17%. Hal ini menunjukkan bahwasanya pedagang pasar syariah ulul albab yang mendapatkan modal dari pihak perbankan yang mencapai angka 118,06 %, cukup memberikan dampak positif terhadap pedagang/pelaku usaha yang menjalankan usahanya di pasar, namun dari pada itu pedagang pasar syariah ulul albab tidak hanya mengandalkan modal dari pihak perbankan namun juga dari pihak lain untuk mendapatkan modal tambahan dalam menjalan usaha dagang di pasar syariah ini hal ini tercermin dari hasil persentase yang didapatkan di lapangan yakni adanya distributor yang menitipkan barang dagangannya dengan masa waktu yang ditentukan untuk pelunasannya, baik dari modal sendiri, koperasi, jula-jula tembak, sesama pedagang, dan dengan pelanggan sendiri atau dari sumber lainnya yang berkaitan dengan pendukung usaha dagang.




Gambar 5. Modal Perbankan



Gambar 6. Modal Sendiri dan Jula-jula

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di pasar syariah ulul albab terhadap pedagang, dimana pedagang yang memanfaatkan modal dari hasil jula-jula tembak, mencapai angka kisaran 20,83% dengan didapatkan angka tersebut, serta pedagang yang memanfaatkan modal dari jula-jula tembak kisaran angka kurang 5 juta rupiah mencapai 16,67 %, kemudian 6 – 10 juta rupiah mencapai 2,78 % dan lebih dari 10 juta rupiah 1,39 %. Hal ini menunjukkan bahwasanya pedagang pasar syariah dalam praktiknya masih banyak yang membutuhkan modal dari hasil jula-jula ini, di mana hal ini seharusnya tidak ada lagi di praktikkan oleh pedagang dalam menjalankan aktivitasnya hal seperti ini. Praktik jula-jula tembak menjadi cacatan yang harus segera dihapuskan

karena bertentangan dengan konsep jual beli secara syariah. Pedagang yang mendapatkan modal dari hasil jula-jula tembak ini harus melunasi masa pinjaman dengan besar pinjaman tergantung permintaan dan kesanggupan pedagang dengan pemodal, di mana masa pelunasan antara 3 bulan bahkan sampai dengan 100 hari, serta untuk pelunasannya di minta setiap harinya kepada pedagang.




Gambar 7. Modal Sendiri dan Koperasi

Berdasarkan data lapangan hasil penelitian yang dilakukan di pasar syariah ulul albab terhadap pedagang, dimana pedagang yang memanfaatkan modal dari hasil koperasi, mencapai angka kisaran 12,50 % dengan didapatkan angka tersebut, serta pedagang yang memanfaatkan modal dari jula-jula tembak kisaran angka kurang 5 juta rupiah mencapai 6,94 %, kemudian 5 – 10 juta rupiah mencapai 1,39 % dan lebih dari 10 juta rupiah 12,50 %. Hal ini menunjukkan masih banyaknya pedagang yang memanfaatkan modal dari koperasi yang berbasis konvensional, dimana koperasi yang dimaksudkan disini yakni koperasi yang dikelola oleh pemilik pasar syariah itu sendiri, dalam penerapannya masih berlandaskan bunga, hal ini sebagaimana di ungkapkan oleh pedagang sendiri. Hal juga tentunya bertentangan dengan praktiknya pasar syariah yang seharusnya juga menerapkan konsep koperasi yang berlandaskan pada konsep syariah sebagaimana mestinya.

Berdasarkan data yang didapatkan juga banyak sumber permodalan yang didapatkan oleh pedagang dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka di pasar yakni pada permodalan yang didapat dari perbankan syariah yang mencapai kisaran angka 5,56 %, artinya tingkat kebutuhan pedagang dengan lembaga keuangan syariah masih minim dengan berbagai alasan yang didapatkan oleh pedagang untuk mendapatkan modal usaha yang sesuai syariah walaupun pada modal ini pedagang tidak hanya mengandalkan modal dari perbankan syariah juga mendapatkan modal para distributor serta modal sendiri yang digunakan untuk melanjutkan usaha. Mendapatkan modal dari pelanggan sendiri ini sangat terbatas, dimana pelanggan sendiri juga memberikan rentang waktu yang terbatas kepada pedagang tersebut dengan kisaran waktu 1 minggu atau paling lama 1 bulan. Kemauan pelanggan memberikan pinjaman modal ini lebih mengedepankan karena terbangunnya nilai emosional yang cukup kuat antara pelanggan dan pedagang serta mengedepankan nilai kekeluargaan serta tetangga dekat dan lainnya. Kisaran

angka dengan pelanggan ini mencapai 1,39%. Pada poin mendapatkan tambahan modal dengan sesama pedagang yang berlandaskan kepercayaan dan kekeluargaan ini juga terbatas karena pedagang yang diharapkan kebaikan juga terbatas dalam memberikan modal dan itu pun harus di bayar pada hari itu juga atau paling lambat 2/3 hari saja, angka sesama pedagang mencapai kisaran angka 1,39 %.

Dari berbagai sumber permodalan yang digunakan oleh pedagang dalam menjalankan aktivitas usahanya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha/pedagang dalam memperoleh sumber permodalan, diantara kendala yang dihadapi pedagang yakni kendala dalam perolehan modal dari pelanggan, dengan sesama pedagang, koperasi, jula-jula, distributor/pemasok.



Gambar 8. Kendala dalam Pengembalian Modal

Peran distributor terhadap para pedagang di pasar syariah bisa dikatakan sangat membantu pedagang dalam memenuhi kebutuhan barang dagangannya, karena distributor yang datang menawarkan barang dagangannya cukup beragam dan bervariasi jenis barang dagangannya. Oleh karena para pedagang dalam mendapatkan modal tambahan dalam bentuk barang bisa mencapai jutaan bahkan puluhan juta. Namun bukan tanpa kendala pedagang dalam hal pengembalian untuk tepat waktu, banyak kendala yang dihadapi pedagang dalam hal pengembalian modal dari pemasok/distributor diantaranya yang paling krusial tidak mempunya pedagang untuk mengembalikan hasil penjualan barang dagangan tepat waktu yang mencapai kisaran 40% , masa pembayaran hutang yang terbatas yakni kisaran 37% dan kemudian pada kondisi pembayaran yang tidak pasti kadang lancar dan kadang macet yang mencapai kisaran 23 % , ini masalah yang bisa dikatakan sering terjadi dengan pedagang. Hal ini tentu akan menjadi cacatan tersendiri oleh pihak distributor, biasanya pihak distributor tidak akan memberikan lagi barang dagangan tersebut kecuali pedagang tersebut membelinya secara tunai.

4.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa sumber permodalan dagang pada pasar syariah ulul Albab yakni terdapat 13 sumber permodalan yang menjadi fondasi bagi pedagang untuk kelangsungan usahanya sebagaimana berikut yakni modal sendiri dan distributor yang mencapai 31,94%, modal sendiri yang mencapai 19,44 %,

modal sendiri dan perbankan konvensional yang mencapai 11,11%, modal sendiri dan jula-jula yang mencapai kisaran 6,94%, modal sendiri dan koperasi yang mencapai kisaran 5,56%, modal sendiri, perbankan syariah dan distributor yang mencapai kisaran 5,56%, modal sendiri, distributor dan jula-jula yang mencapai kisaran 5,56%, modal sendiri, koperasi dan distributor yang mencapai kisaran 4,17% dan di ikuti masing-masing modal sendiri dan perbankan syariah yang mencapai kisaran 2,78%, modal sendiri, distributor dan modal sesama pedagang 1,39% , modal sendiri, sesama pelanggan dan distributor 1,39% serta modal sendiri dan sesama pedagang yang mencapai kisaran angka 1,39%.

Dari 13 sumber permodalan pedagang di pasar syariah ulul albab tersebut dapat diketahui bahwa sumber terbesar adalah modal sendiri dan distributor yang mencapai kisaran angka 31,94%, dan diikuti sumber modal pribadi yang mencapai kisaran angka 19,44 %. Dan sumber permodalan paling sedikit yang digunakan oleh pedagang lebih kepada modal yang di dapatkan dari sesama pedagang dan dari pelanggan pedagang itu sendiri.

Namun dari hasil penelitian menemukan pedagang pasar syariah ulul albab ini juga menggunakan sumber dana riba, seperti berasal dari perbankan konvensional yang justru mengandung unsur riba yang bertentangan dengan konsep jual beli dalam Islam di mana sumber modalnya bercampur dengan yang mengandung syubhat, riba dalam Islam jelas dan di tolak dengan tegas bahwasanya riba akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap kelangsungan usaha yakni hilangnya keberkahan dari Allah sedangkan shodaqah akan meningkatkan keberkahan yang berlipat ganda (Qs. Rum 39), dan praktik riba dikutuk dengan keras Riba dipersamakan dengan mereka yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar dan mengancam kedua belah pihak dengan siksa Allah yang pedih (QS. An-Nisaa' 160-161) serta masih banyak sumber lainnya yang mengatakan bahwasanya riba tidak hanya di tentang oleh Islam saja namun juga oleh agama di luar Islam (Rahmawaty, A., & Ag, M. (2013), begitu juga dengan halnya jula-jula tembak yang mengandung riba yang berkedok koperasi dengan bunga mencapai 200 persen praktik-praktik hal ini sudah menjadi hal yang biasa, namun tidak pantas rasanya bila praktik berkedok koperasi di praktikkan di pasar syariah karena sesuatu yang berlipat ganda tentunya sangat merugikan sebagaimana dijelaskan dalam Al Quran Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali Imron : 130), Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya) (QS. Ar-Rum : 39) Mulasari, S. A., Fatimah, A. N., & Setiawan, A. (2019). Hal ini disebabkan karena kebutuhan yang mendesak (ekonomi) dengan berbagai alasannya yang dikemukakan oleh pedagang pasar syariah,

serta faktor ideologi dan religi, faktor politik dan perkembangan teknologi.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwasanya sumber permodalan pedagang pada pasar syariah ulul albab yang tertinggi yakni modal pribadi dan distributor bahwasanya mencapai kisaran 31,94 % pedagang menggunakan modal dari distributor dengan kisaran kurang dari 10 juta rupiah sebanyak 27,78% , kemudian 11 – 20 juta rupiah sebanyak 6,94% dan lebih dari 20 juta sebanyak 5,56%. Ini menunjukkan bahwasanya pihak distributor bersedia memberikan modal dalam bentuk barang kepada pedagang yang di dominasi tidak lebih dari 10 juta rupiah, kerja sama antara pedagang dengan distributor, menjadikan sebuah ikatan yang secara berkesinambungan atau terus menerus di jalin dengan pedagang dan di ikuti modal pribadi yang mencapai kisaran 19,44%. Dan terbukti bahwasanya pedagang pasar syariah masih mencampur permodalan mereka dengan modal yang bertentangan dalam Islam, seperti modal para pemodal/rentenir/jula-jula tembak dan lembaga keuangan yakni perbankan konvensional dan koperasi.
2. Faktor yang menjadi kendala dari pedagang dalam pengembalian modal yang di dapatkan dari distributor dimana barang yang telah di titipkan oleh distributor/pemasok, ketidakmampuan pembayaran barang dagangan pada distributor tepat waktu, sulitnya pedagang untuk harus membayar hutangnya pada pihak distributor tepat waktu, serta kendala lainnya seperti macetnya pembayaran dan tidak pasti untuk dapat membayar hutang pada pihak distributor.

Referensi

- Atun, N. I. (2016). The Effects of Capitals, Locations, and Modal Pricommodity Types on The Incomes of The Traders at Prambanan Market, Sleman Regency. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi, Volume 5*, 318–325.
- Ayuningsasi, A. A. K. (n.d.). Analisis pendapatan pedagang sebelum dan sesudah program revitalisasi pasar tradisional di Kota Denpasar (studi kasus pasar sudha merta desa sidakarya). *Artikel, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*, 1–12.
- Azzahra, Z. A. (2015). Pengaruh faktor pelayanan, sosial, lokasi dan agama terhadap preferensi pedagang pasar parung dalam memilih sumber permodalan di lembaga keuangan syariah tahun 2015. *Skripsi*.
- Bustan, J. (2017). Pelatihan Dan Pendampingan Pembuatan Proposal Pengajuan Kredit

- Bank Bagi Para Pedagang Pasar Tradisional Sukawinatan Palembang. *Comvice: Journal Of Community Service*, 1(1), 9–22.
- Damayanti, I., Ekonomi, F., & Maret, U. S. (2011). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang di Pasar Gede Kota Surakarta. *Skripsi, perpustakaan.uns.ac.id*.
- Delima Sari Lubis. (2016). Pemberdayaan UMKM Melalui Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Kota Padangsidempuan. *At-Tijarah*, 2(2).
- Indonesia, U. I. (2013). Penyuluhan Permodalan Bagi Usaha Mikro, 2(2), 140–143.
- Mulasari, S. A., Fatimah, A. N., & Setiawan, A. (2019). Upaya Penanggulangan Rentenir oleh Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan di Dusun Klepu, Nglegi, Patuk, Gunungkidul, DI. Yogyakarta 2018. *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 479-486.
- Mahadi. (2013). *Peranan Rentenir dalam Permodalan Pedagang Pasar Sandang Pangan Selatpanjang Menurut Hukum Islam*.
- Mahendra, S. (2015). Keterkaitan Modal Sosial dengan Strategi Kelangsungan Usaha Pedagang Sektor Informal di Kawasan Waduk Mulur: Studi Kasus pada Pedagang Sektor Informal di Kawasan Waduk Mulur Kelurahan Mulur Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Analisa Sosiologi*, vol 4 no 2, 10–30.
- Meydianawathi, L. G., Ekonomi, J., Fakultas, P., & Universitas, E. (2013). Keputusan Pedagang dalam Penggunaan Jasa Pelepas Uang: Analisis Binary Logistic. *E-Jurnal EP Unud*, 2(2), 63–75.
- Nikmah, C., Sukarno, H., Mufidah, A., Manajemen, J., Ekonomi, F., & Jember, U. (2014). Analisis Implikasi Pembiayaan Syariah pada Pedagang Kecil di Pasar Tanjung Jember (Analysis of the Syariah Financing Implication to The Merchants on “ Pasar Tanjung ” Jember). *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 1(1), 8–15.
- Rahmawaty, A., & Ag, M. (2013). Riba dalam Perspektif Keuangan Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 14(2).
- Waldelmi, I., & Aquino, A. (2018). Analisis Penerapan Transaksi Jual Beli Syariah Di Pasar Syariah. *Jurnal Inovasi Bisnis (Inovbiz)*, 6(1), 1-7.
- Waldelmi, I. (2017). Analisis Pendapatan Pedagang Kelontong Di Pasar Syariah Ulul Albab Desa Tanah Merah Dan Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *Jurnal Daya Saing*, 3(2), 181-18